



P U T U S A N

No. 1599 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. SYAMSUL FAZERI, MM., Msi. Bin H.
SYAHRAN (alm) ;
tempat lahir : Amuntai ;
umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 25 Mei 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komplek Gagas Permai Jalan Putar No. 26
RT 23 Kelurahan Angsau, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 03 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 16 Juni 2011 No.1151/2011/S.497.Tah.Sus/PP.2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 16 Juni 2011 No. 1152/2011/S.497.Tah.Sus/PP.2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2011 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SYAMSUL FAZERI. MM Msi Bin H. SYAHRAN (Alm). selaku Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut berdasarkan Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 821.22/137-SI/BKD Tahun 2007 tertanggal 19 Juli 2007 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah laut No. DPA . SKPD 1.07.01.01.01.5.2 TA. 2008 tanggal 21 Pebruari 2008 dilaksanakan kegiatan proyek pengadaan Logo Perhubungan sebanyak 1 (satu) buah dengan nilai pagu sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah laut ;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan Logo Perhubungan tersebut dilakukan secara pemilihan langsung, Terdakwa selaku pengguna anggaran membentuk panitia pengadaan barang / jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Laut

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 550/03/DISHUB Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA.2008 tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan susunan kepanitiaan yaitu Sdr. Afrizal Akbar. Amd sebagai ketua, A. Zaini Noor, ST sebagai sekretaris dan Daryono, Amd sebagai anggota ;

- Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah laut No : 550 / 06 / Dishub tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA. 2008 tertanggal 4 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan susunan tim pelaksana yaitu sebagai penanggung jawab adalah Kepala Dinas Perhubungan/ Terdakwa, koordinator adalah Kabag Tata Usaha sdr. ERVAN RIADI, MM, pelaksana kegiatan sdr. MURSITAWATI ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dalam kegiatan pembangunan logo perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah laut menggunakan Jasa Konsultan Perencanaan dan pengawasan tertuang dalam SPK No. 050/05.a/Dishub tanggal 30 April 2008 sedangkan untuk Konsultan pengawasan tertuang dalam SPK No. 050/29.a/DISHUB tertanggal 22 Agustus 2008 yaitu Sdr. Ir. ANWARI ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dalam kegiatan pembangunan logo perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Laut No : 550 / 04 / Dishub tentang tim Panitia Pemeriksa barang / jasa yang terdiri atas Ketua sdr. H. ACHMAD BUSIRI, Sekretaris sdr. SOEGITO dan Anggota sdr. SULISTIYONO tanggal 4 Maret 2008 ;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 11 Agustus 2008 membuat pengumuman pemilihan langsung tentang kegiatan pengadaan logo perhubungan dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari pengumuman tersebut ada 3 (tiga) CV yang mendaftar yaitu CV. ANDIKA, CV. DOA AYAH dan CV. DELLA AKBAR, kemudian panitia pengadaan menyerahkan undangan pemilihan langsung kepada para peserta

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendaftar sebagaimana surat No. 01/LOGHUB/PPBJ-Dishub/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ketua panitia yaitu sdr. Afrizal Akbar tentang tahapan kegiatan pemilihan langsung yaitu tahap pengambilan dokumen Prakualifikasi dan dokumen pemilihan langsung, tahap pemasukan dokumen prakulifikasi, anwijing / penjelasan, pemasukan surat penawaran dan pembukaan penawaran ;

- Bahwa setelah semua tahapan diikuti oleh ketiga CV tersebut, panitia pengadaan barang/jasa mengusulkan penetapan pemilihan langsung pengadaan logo perhubungan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku pengguna anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana surat No : 10 /LOGHUB/PPBJ-Dishub/2008 tertanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadaan Barang/Jasa sdr. AFRIZAL AKBAR yang surat tersebut berisi usulan calon pemenang yaitu :

Calon Pemenang :

Nama Perusahaan : CV. ANDIKA.

Alamat : Jl. A. Ayairani Pelaihari

NPWP : 02.172.682.3-731.000

Harga : Rp.73.428.000, 00

Calon Pemenang Cadangan I :

Nama Perusahaan : CV. DOA AYAH.

Alamat : Jl. Hutan Kota Pelaihari

NPWP : 02.709.131.3-731.000

Harga : Rp.73.989.000, 00

Calon Pemenang Cadangan II :

Nama Perusahaan : CV. DELLA AKBAR.

Alamat : Jl. Anorsehat No. 24 Pelaihari

NPWP : 02.704.903.83-731.000

Harga : Rp.73.050.000, 00

- Bahwa berdasarkan surat usulan calon pemenang dari panitia pengadaan barang/jasa kepada Terdakwa selaku pengguna anggaran selanjutnya Terdakwa membuat penetapan pemilihan langsung sebagaimana Surat No. 050/38/Dishub tertanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran yang

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada panitia pengadaan barang/jasa di mana surat tersebut berisi penetapan pemenang yaitu :

Calon Pemenang :

Nama Perusahaan : CV. ANDIKA.
Alamat : Jl. A. Ayairani Pelaihari
NPWP : 02.172.682.3-731.000
Harga : Rp.73.428.000, 00

Calon Pemenang Cadangan I :

Nama Perusahaan : CV. DOA AYAH.
Alamat : Jl. Hutan Kota Pelaihari
NPWP : 02.709.131.3-731.000
Harga : Rp.73.989.000, 00

Calon Pemenang Cadangan II :

Nama Perusahaan : CV. DELLA AKBAR.
Alamat : Jl. Anorsehat No. 24 Pelaihari
NPWP : 02.704.903.83-731.000
Harga : Rp.73.050.000, 00

- Bahwa setelah ditetapkannya pemenang pemilihan langsung selanjutnya Terdakwa selaku pengguna anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tala membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan CV. ANDIKA dengan direktornya sdr. YULI ANSHARI sebagaimana surat kontrak No. 050/46/Dishub tertanggal 12 September 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan. Di mana masa penyelesaian pekerjaan tersebut selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 12 September 2008 dan sudah harus diserahkan tanggal 10 Nopember 2008 sebagaimana tertuang dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
- Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam kegiatan pembuatan Logo Dinas Perhubungan yang dibuat oleh Konsultan perencanaan PT. Agung Jaya Raya Putra yaitu sdr. Ir. ANWARI di mana jenis pekerjaan terdiri atas :

No.	Jenis pekerjaan	Total
I.	PENDAHULUAN	3.032.250.00,00
II.	PEKERJAAN TANAH	1.433.231.04,00
III.	PEKERJAAN BETON	28.630.094.35,00

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	PEKERJAAN ATRIBUT	27.500.000.00,00
V.	PEKERJAAN PENUTUP	
	PERMUKAAN	7.566.500.00,00

Jumlah harga (termasuk
keuntungan) 68.163.075,39,00

- Bahwa berdasarkan RAB yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, sdr. YULI ANSHARI selaku direktur CV. Andika selanjutnya melaksanakan pembangunan logo perhubungan dengan pengawasan sdr. Ir. ANWARI selaku konsultan pengawas dan sdr. MURSITAWATI selaku pelaksana kegiatan;
- Bahwa dalam pembangunan logo perhubungan tersebut dalam setiap pencairan dana dibuat laporan kemajuan hasil pekerjaan oleh Kontraktor pelaksana CV. Andika dan diperiksa oleh konsultan pengawas sdr. ANWARI dan diketahui oleh pelaksana kegiatan sdr. MURSITAWATI selanjutnya pada setiap tahapan pekerjaan untuk kemudian oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran dilakukan persetujuan untuk selanjutnya dapat dilakukan pencairan dana kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian CV. ANDIKA yang diwakili oleh sdr. Yuli Anshari selaku direktur menyerahkan hasil pekerjaan kepada panitia pemeriksa barang/jasa yaitu kepada Ketua H. Achmad Busiri, sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono selaku tim pemeriksa barang/jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang diketahui oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran pada tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang No. 550/BA-42/Dishub ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik dengan kemajuan pekerjaan mencapai 100% yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa barang/jasa yang terdiri atas Ketua sdr. H. ACHMAD BUSIRI, sekretaris sdr. SOEGITO dan anggota sdr. SULISTIYONO selanjutnya pejabat pelaksana teknis kegiatan/pelaksana kegiatan sdr. MURSITAWATI menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPTK dan bendahara pengeluaran :
- Pembayaran 95 % sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 550/018/Dishub tanggal 16 oktober 2008 sebesar Rp.69.756.600,00 dan sesuai kwitansi pembayaran dengan No.

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKU 1101 tanggal 16 Oktober serta Surat Perintah Pembayaran (SPP) No : Dishub /SPP-LS /18 tanggal 16 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran yang diterima oleh Sdr. YULI ANSHARI selaku Direktur CV. Andika ;

- Pembayaran 5 % sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 550/019/Dishub tanggal 16 Oktober 2008 sebesar Rp.3.671.400,00 dan sesuai kwitansi pembayaran dengan No. BKU 1106 tanggal 16 Oktober serta Surat Perintah Pembayaran (SPP) No : Dishub /SPP-LS/19 tanggal 16 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran yang diterima oleh Sdr. YULI ANSHARI selaku Direktur CV. Andika ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan pembuatan logo perhubungan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan hal tersebut sesuai dengan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan oleh Ahli Konstruksi Bangunan Sdr. M. FAHRIDI AHYAR, ST yang menerangkan sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Volume menurut			
		Kontrak	Sat	Pemeriksaan	Selisih
1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan Pendahuluan				
1.	Pemasangan bouwplank	12.00	M3	12.00	-
2.	Pengukuran, pelaporan, dokumentasi serta astbuilt drawing	1.00	LS	1.00	-
3.	Papan pengumuman	1.00	LS	1.00	-
4.	Ijin mendirikan bangunan	7.50	M3	1.00	-
5.	Pembersihan lokasi	1.00	LS	1.00	-
B.	Pekerjaan Tanah				
1.	Galian tanah	3.00	M3	3.00	-
2.	Urukan kembali	1.00	M3	1.00	-
3.	Pemasangan pasir di bawah pondasi	0.56	M3	0,56	-

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pemasangan batu kosong	1.10	M3	1.1.	-
5.	Pemasangan batu pondasi	2.45	M3	2.45	-
C.	Pekerjaan Beton				
1.	Beton bertulang	7.15	M3	2.96	4.19
2.	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	0.20	0.80
	- Bahan tak terlidungi				
	- Bentuk dan warna sesuai gambar				
	- Dapat berputar posisi depan belakang				
3.	Pemasangan tulisan 5 citra manusia perhubungan	1.00	Bh	1.00	-
D.	Pekerjaan Penutup				
1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	8.75	1.75
2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	3.07	11.93
3.	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	10.00	-

- Bahwa berdasarkan item-item pekerjaan yang disebutkan diatas terdapat item pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

No.	Item Pekerjaan	Volume menurut			
		Kontrak	Sat	Pemeriksaan	Selisih
1					
A.	Pekerjaan beton				
	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	0.20	0.80
	- Bahan tak terlidungi				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bentuk dan warna sesuai gambar				
	- Dapat berputar posisi depan belakang				
B	Pekerjaan Penutup permukaan				
1	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	8.75	1.75
2	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	3.07	11.93
3	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	10.00	

Dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dalam kegiatan pembuatan logo perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maka terdapat kerugian negara / daerah sebagaimana perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Sdr. Ali Ihsan dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalsel sebesar Rp. 38.323.065,21 yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. S-6589/PW16/5/2010 tanggal 06 September 2010 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Menurut Kontrak				Volume hasil fisik ahli kontruksi	Selisih Volume 8=3-7	Nilai selisih kurang (Rp)
		Volume	Sat	Harga satuan	Jumlah harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
A	Pekerjaan Pendahuluan							
1.	Pemasangan bouwplank	12.00	M3	3.500,00	42.000.00	12.00	0.00	0.00
2.	Pengukuran, pelaporan, dokumentasi serta astbuilt drawing	1.00	LS	2.500.000	2.500.000	1.00	0.00	0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Papan pengumuman	1.00	LS	300.000,	300.000	1.00	0.00	0.00
4.	Ijin mendirikan bangunan	7.50	M3	3.500.	26.250	7.50	0.00	0.00
5.	Pembersihan lokasi	1.00	LS	150.000.	150.000	1.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah			3.018.250.00				
	B. Pekerjaan Tanah							
1.	Galian tanah	3.00	M3	22.000.00	66.000.00	3.00	0.00	0.00
2.	Urukan kembali	1.00	M3	10.550.00	10.550.00	1.00	0.00	0.00
3.	Pemasangan pasir dibawah pondasi	0.56	M3	10.359.00	5.801.04	0.56	0.00	0.00
4.	Pemasangan batu kosong	1.10	M3	135.000.00	148.500.00	1.10	0.00	0.00
5.	Pemasangan batu pondasi	2.45	M3	373.358.00	914.727.10	2.45	0.00	0.00
	Sub jumlah				1.145.578.14			-
	C. Pekerjaan Beton							
	Beton bertulang	7.15	M3	3.885.160.00	27.778.89.00	2.96	4.19	16.278.820.40
	Sub jumlah				27.778.89.00			16.278.820.40
	D. Pekerjaan Atribut							
1.	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	25.000.000.00	25.000.000.00	0.20	080	20.000.000.00
	- Bahan tak terlidungi							
	- Bentuk dan warna sesuai gambar							
	- Dapat berputar posisi depan							



	belakang							
2.	Pemasangan tulisan 5 citra manusia perhubungan	1.00	Bh	2.500.000.00	2.500.000.00	1.00		
	Sub jumlah							20.000.000.00
E.	Pekerjaan Penutup Permukaan							
1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	149.433.10	1.569.047.55	8.75	1.75	261.507.93
2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	149.433.10	2.241.495.50	3.07	11.93	1.782.736.88
3.	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	350.000.00	3.500.000.00	10.00	0.00	2.044.244.81
	Sub Jumlah				7.310.544.05			2.044.244.81
	Jumlah sebelum PPN				66.753.266.19	Jumlah Kerugian	Nilai	38.323.056.21
	PPN				6.675.326.62			
	Jumlah setelah PPN				73.428.596.81			
	Total (pembulatan)				73.428.596.81			

- Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Setiap Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku " (Pasal 59 ayat (1));
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. (Pasal 4);
 2. Bahwa kekuasaan pengelolaan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD dan Kepala



SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/Barang daerah (Pasal 5 ayat 3 huruf a dan b);

3. Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang mempunyai tugas mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya (Pasal 10 huruf i dan k);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

1. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan pengadaan barang / jasa (Pasal 5 huruf f);
2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara (Pasal 5 huruf g);
3. Menjamin dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Pasal 5 huruf d);
4. Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya (Pasal 9 ayat (5);
5. Tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa adalah mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa (pasal 9 ayat 3 huruf b);
6. Pengguna barang / jasa sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyediaan barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyratkan dalam kontrak (Pasal 36 ayat 2);
7. Pengguna barang/ jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah hasil pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan dalam kontrak (Pasal 36 ayat 3);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keuangan Daerah disusun secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 4);
2. Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang mempunyai tugas mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya (Pasal 10 huruf J dan i);
3. Bahwa Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. (pasal 122);
- Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran telah menerima hasil pekerjaan pembuatan logo dari kontraktor/rekanan CV. ANDIKA pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut namun Terdakwa selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab secara fisik, administrasi dan keuangan tidak menjalankan kewajibannya secara menyeluruh untuk melakukan koreksi atas hasil pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa barang/jasa sehingga hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan RAB dan kontrak yang ada dan berakibat pembayaran yang melebihi prestasi atas pekerjaan yang dilakukan, hal ini mengakibatkan kerugian negara sebagaimana audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP sebesar Rp. 38.323.056.21;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. SYAMSUL FAZERI. MM Msi Bin H. SYAHRAN (Alm) selaku Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah laut berdasarkan Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 821.22/137-SI/BKD Tahun 2007 tertanggal 19 Juli 2007 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah laut No. DPA-SKPD 1.07.01.01.01.5.2 TA. 2008 tanggal 21 Pebruari 2008 dilaksanakan kegiatan proyek pengadaan Logo Perhubungan sebanyak 1 (satu) buah dengan nilai pagu sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan Logo Perhubungan tersebut dilakukan secara pemilihan langsung, Terdakwa selaku pengguna anggaran membentuk panitia pengadaan barang/jasa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Laut No. 550/03/DISHUB Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA.2008 tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan susunan kepanitian yaitu Sdr. AFRIZAL AKBAR, Amd sebagai Ketua, A. ZAINI NOOR, ST sebagai sekretaris dan DARYONO, Amd sebagai anggota;
- Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran mengeluarkan Keputusan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No : 550 / 06 / Dishub tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas perhubungan Kabupaten Tanah Laut TA. 2008 tertanggal 4 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan susunan tim pelaksana yaitu sebagai penanggung jawab adalah Kepala Dinas Perhubungan / Terdakwa, coordinator adalah Kabag Tata Usaha sdr. Ervan Riadi, MM, pelaksana kegiatan sdr. Mursitawati;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dalam kegiatan pembangunan logo perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut menggunakan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan tertuang dalam SPK No. 050/05.a/Dishub tanggal 30 April 2008 sedangkan untuk konsultan

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan tertuang dalam SPK no. 050/29.a/DISHUB tertanggal 22 Agustus 2008 yaitu Sdr. Ir. Anwari;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan dalam kegiatan pembangunan logo perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mengeluarkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut No : 550 / 04 / Dishub tentang tim Panitia Pemeriksa barang / jasa yang terdiri atas ketua sdr. H. Achmad Busiri, sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono tanggal 4 maret 2008;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 11 Agustus 2008 membuat pengumuman pemilihan langsung tentang kegiatan pengadaan logo perhubungan dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari pengumuman tersebut ada 3 (tiga) CV yang mendaftar yaitu CV. ANDIKA, CV. DOA AYAH dan CV. DELLA AKBAR, kemudian panitia pengadaan menyerahkan undangan pemilihan langsung kepada para peserta yang mendaftar sebagaimana surat No. 01/LOGHUB/PPBJ-Dishub/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh ketua panitia yaitu sdr. Afrizal Akbar tentang tahapan kegiatan pemilihan langsung yaitu tahap pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen pemilihan langsung, tahap pemasukan dokumen prakualifikasi, anwijing / penjelasan, pemasukan surat penawaran dan pembukaan penawaran;
- Bahwa setelah semua tahapan diikuti oleh ketiga CV tersebut, panitia pengadaan barang / jasa mengusulkan penetapan pemilihan langsung pengadaan logo perhubungan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku pengguna anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana surat no : 10 /LOGHUB/PPBJ-Dishub/2008 tertanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh ketua Pengadaan Barang / Jasa sdr. Afrizal Akbar yang surat tersebut berisi usulan calon pemenang yaitu :

Calon Pemenang

Nama Perusahaan	:	CV. ANDIKA
Alamat	:	Jl. A. Syairani Pelaihari
NPWP	:	02.172.682.3-731.000
Harga	:	Rp.73.428.000,-

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon pemenang cadangan I

Nama Perusahaan : CV. DOA AYAH
Alamat : Jl.Hutan Kota Pelaihari
NPWP : 02.709.131.3-731.000
Harga : Rp.73.989.000,-

Calon pemenang Cadangan II

Nama Perusahaan : CV. DELLA AKBAR
Alamat : Jl. Norsehat No. 24 Pelaihari
NPWP : 02.704.903.8-731.000
Harga : Rp. 74.050.000,-

- Bahwa berdasarkan surat usulan calon pemenang dari panitia pengadaan barang / jasa kepada Terdakwa selaku pengguna anggaran selanjutnya Terdakwa membuat penetapan pemilihan langsung sebagaimana surat No. 050/38/Dishub tertanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran yang ditujukan kepada panitia pengadaan barang / jasa di mana surat tersebut berisi penetapan pemenang yaitu :

Pemenang

Nama Perusahaan : CV. ANDIKA
Alamat : Jl. A. Syairani Pelaihari
NPWP : 02.172.682.3-731.000
Harga : Rp.73.428.000,-

Pemenang cadangan I

Nama Perusahaan : CV. DOA AYAH
Alamat : Jl.Hutan Kota Pelaihari
NPWP : 02.709.131.3-731.000
Harga : Rp.73.989.000,-

Pemenang cadangan II

Nama Perusahaan : CV. DELLA AKBAR
Alamat : Jl. Norsehat No. 24 Pelaihari
NPWP : 02.704.903.8-731.000
Harga : Rp. 74.050.000,-

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkannya pemenang pemilihan langsung maka selanjutnya antara Dinas Perhubungan Kabupaten Tala dalam hal ini Terdakwa selaku pengguna anggaran membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan CV. ANDIKA dengan direkturnya sdr. Yuli Anshari sebagaimana surat kontrak No. 050/46/Dishub tertanggal 12 September 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan. Di mana masa penyelesaian pekerjaan tersebut selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 12 september 2008 dan sudah harus diserahkan tanggal 10 Nopember 2008 sebagaimana tertuang dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
- Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam kegiatan pembuatan Logo Dinas Perhubungan yang dibuat oleh Konsultan perencanaan PT. Agung Jaya Raya Putra yaitu sdr. Ir. Anwari di mana jenis pekerjaan terdiri atas :

No.	Jenis pekerjaan	Total (Rp.)
I.	PENDAHULUAN	3.032.250.00,-
II.	PEKERJAAN TANAH	1.433.231.04,-
III.	PEKERJAAN BETON	28.630.094.35,-
IV.	PEKERJAAN ATRIBUT	27.500.000,00,-
V.	PEKERJAAN PENUTUP PERMUKAAN	7.566.500.00,-
Jumlah harga (termasuk keuntungan)		68.163.075,39,-

- Bahwa berdasarkan RAB yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, sdr. Yuli Anshari selaku direktur CV. Andika selanjutnya melaksanakan pembangunan logo perhubungan dengan pengawasan sdr. Ir. Anwari selaku konsultan pengawas dan sdr. Mursitawati selaku pelaksana kegiatan;
- Bahwa dalam pembangunan logo perhubungan tersebut dalam setiap pencairan dana dibuat laporan kemajuan hasil pekerjaan oleh kontraktor pelaksana CV. ANDIKA dan diperiksa oleh konsultan pengawas sdr. Anwari dan diketahui oleh pelaksana kegiatan sdr. Mursitawati selanjutnya pada setiap tahapan pekerjaan untuk kemudian oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran dilakukan persetujuan untuk selanjutnya dapat dilakukan pencairan dana kegiatan tersebut;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian CV. ANDIKA yang diwakili oleh sdr. Yuli Anshari selaku direktur menyerahkan hasil pekerjaan kepada panitia pemeriksa barang / jasa yaitu kepada H. Achmad Busiri, sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono selaku tim pemeriksa barang / jasa dinas perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang diketahui oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran pada tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang No. 550/BA-42/Dishub;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik dengan kemajuan pekerjaan mencapai 100% yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang / jasa yang terdiri atas ketua sdr. H. Achmad Busiri, sekretaris sdr. Soegito dan anggota sdr. Sulistiyono selanjutnya pejabat pelaksana teknis kegiatan / pelaksana kegiatan sdr. Mursitawati menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPTK dan bendahara pengeluaran :
 - Pembayaran 95 % sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 550/018/Dishub tanggal 16 Oktober 2008 sebesar Rp.69.756.600,- dan sesuai kuitansi pembayaran dengan No. BKU 1101 tanggal 16 Oktober serta Surat Perintah Pembayaran (SPP) No : Dishub / SPP-LS /18 tanggal 16 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran yang diterima oleh Sdr. Yuli Anshari selaku Direktur CV. Andika;
 - Pembayaran 5 % sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 550/019/Dishub tanggal 16 Oktober 2008 sebesar Rp.3.671.400,- dan sesuai kwitansi pembayaran dengan No. BKU 1106 tanggal 16 oktober serta Surat Perintah Pembayaran (SPP) No : Dishub / SPP-LS /19 tanggal 16 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran yang diterima oleh Sdr. Yuli Anshari selaku Direktur CV. Andika;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan pembuatan logo perhubungan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan hal tersebut sesuai dengan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan oleh Ahli Konstruksi Bangunan Sdr. M. Fahridi Ahyar, ST yang menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Item Pekerjaan	Volume menurut			
		Kontrak	Sat	Pemeriksaan	Selisih
1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan Pendahuluan				
1.	Pemasangan bouwwplank	12.00	M3	12.00	-
2.	Pengukuran, pelaporan, dokumentasi serta astbuilt drawing	1.00	LS	1.00	-
3.	Papan pengumuman	1.00	LS	1.00	-
4.	Ijin mendirikan bangunan	7.50	M3	1.00	-
5.	Pembersihan lokasi	1.00	LS	1.00	-
B.	Pekerjaan Tanah				
1.	Galian tanah	3.00	M3	3.00	-
2.	Urukan kembali	1.00	M3	1.00	-
3.	Pemasangan pasir di bawah pondasi	0.56	M3	0,56	-
4.	Pemasangan batu kosong	1.10	M3	1.1.	-
5.	Pemasangan batu pondasi	2.45	M3	2.45	-
C.	Pekerjaan Beton				
1.	Beton bertulang	7.15	M3	2.96	4.19
2.	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	0.20	0.80
	- Bahan tak terlidungi				
	- Bentuk dan warna sesuai gambar				
	- Dapat berputar posisi depan belakang				
3.	Pemasangan tulisan 5 citra manusia perhubungan	1.00	Bh	1.00	-
D.	Pekerjaan Penutup				
1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	8.75	1.75

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	3.07	11.93
3.	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	10.00	-

- Bahwa berdasarkan item-item pekerjaan yang disebutkan di atas terdapat item pekerjaan yang volumenya tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

No.	Item Pekerjaan	Volume menurut			
		Kontrak	Sat	Pemeriksaan	Selisih
1	2	3	4	5	6
A.	Pekerjaan beton				
	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	0.20	0.80
	- Bahan tak terlindungi				
	Bentuk dan warna sesuai gambar				
	- Dapat berputar posisi depan belakang				
B	Pekerjaan Penutup permukaan				
1	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	8.75	1.75
2	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	3.07	11.93
3	Pagar logo steinlis steel	10.00	M2	10.00	-

Dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dalam kegiatan pembuatan logo perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maka terdapat kerugian negara / daerah sebagaimana perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Sdr. Ali Ihsan dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalsel sebesar Rp. 38.323.065,21 yang tertuang dalam Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Investigasi No. S-6589/PW16/5/2010 tanggal 06 September 2010
dengan perincian sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Menurut Kontrak				Volume hasil fisik ahli kontruksi	Selisih Volume 8=3-7	Nilai selisih kurang (Rp)
		Volume	Sat	Harga satuan	Jumlah harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
A	Pekerjaan Pendahuluan							
1.	Pemasangan bouwplank	12.00	M3	3.500,00	42.000.00	12.00	0.00	0.00
2.	Pengukuran, pelaporan, dokumentasi serta astbuilt drawing	1.00	LS	2.500.000	2.500.000	1.00	0.00	0.00
3.	Papan pengumuman	1.00	LS	300.000,	300.000	1.00	0.00	0.00
4.	Ijin mendirikan bangunan	7.50	M3	3.500.	26.250	7.50	0.00	0.00
5.	Pembersihan lokasi	1.00	LS	150.000.	150.000	1.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah			3.018.250.00				
B.	Pekerjaan Tanah							
1.	Galian tanah	3.00	M3	22.000.00	66.000.00	3.00	0.00	0.00
2.	Urukan kembali	1.00	M3	10.550.00	10.550.00	1.00	0.00	0.00
3.	Pemasangan pasir dibawah pondasi	0.56	M3	10.359.00	5.801.04	0.56	0.00	0.00
4.	Pemasangan batu kosong	1.10	M3	135.000.00	148.500.00	1.10	0.00	0.00
5.	Pemasangan batu pondasi	2.45	M3	373.358.00	914.727.10	2.45	0.00	0.00

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub jumlah				1.145.578.14			-
C.	Pekerjaan Beton							
	Beton bertulang	7.15	M3	3.885.160.00	27.778.89.00	2.96	4.19	16.278.820.40
	Sub jumlah				27.778.89.00			16.278.820.40
D.	Pekerjaan Atribut							
1.	Pemasangan logo perhubungan	1.00	Bh	25.000.000.00	25.000.000.00	0.20	080	20.000.000.00
	- Bahan tak terlidungi							
	- Bentuk dan warna sesuai gambar							
	- Dapat berputar posisi depan belakang							
2.	Pemasangan tulisan 5 citra manusia perhubungan	1.00	Bh	2.500.000.00	2.500.000.00	1.00		
	Sub jumlah							20.000.000.00
E.	Pekerjaan Penutup Permukaan							
1.	Pasangan keramik polos (20 X 25) cm	10.50	M3	149.433.10	1.569.047.55	8.75	1.75	261.507.93
2.	Pasangan keramik kasar / rock (20 X 25) cm	15.00	M3	149.433.10	2.241.495.50	3.07	11.93	1.782.736.88
3.	Pagar logo	10.00	M2	350.000.00	3.500.000.00	10.00	0.00	2.044.

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	steinlis steel						244.81
	Sub Jumlah			7.310.544.05			2.044. 244.81
	Jumlah sebelum PPN			66.753.266.19	Jml Nilai Kerugian		38.323.
	PPN			6.675.326.62			056.21
	Jumlah setelah PPN			73.428.596.81			
	Total (pembulatan)			73.428.596.81			

- Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Setiap Kerugian Negara / Daerah yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku " (Pasal 59 ayat (1));
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. (Pasal 4);
 2. Bahwa kekuasaan pengelolaan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah (Pasal 5 ayat 3 huruf a dan b);
 3. Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang mempunyai tugas mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya (Pasal 10 huruf i dan k);
- Bahwa berdasarkan keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 1. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan pengadaan barang / jasa (Pasal 5 huruf f);
 2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara (Pasal 5 huruf g);

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjamin dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Pasal 5 huruf d);
 4. Pengguna barang / jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya (Pasal 9 ayat (5);
 5. Tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa adalah mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa (Pasal 9 ayat 3 huruf b);
 6. Pengguna barang / jasa sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyediaan barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak (Pasal 36 ayat 2);
 7. Pengguna barang/ jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah hasil pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan dalam kontrak (Pasal 36 ayat 3);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur antara lain :
 1. Bahwa Keuangan Daerah disusun secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 4);
 2. Bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang mempunyai tugas mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya dan mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya (Pasal 10 huruf J dan i);
 3. Bahwa Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. (Pasal 122);
 - Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran telah menerima hasil pekerjaan pembuatan logo dari kontraktor / rekanan CV. ANDIKA pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut namun Terdakwa selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab secara fisik, administrasi dan keuangan tidak menjalankan kewajibannya secara menyeluruh untuk melakukan koreksi atas hasil pemeriksaan fisik

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tim pemeriksa barang / jasa sehingga hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan RAB dan kontrak yang ada dan berakibat pembayaran yang melebihi prestasi atas pekerjaan yang dilakukan, hal ini mengakibatkan kerugian negara sebagaimana audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP sebesar Rp. 38.323.056.21;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 06 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL FAZERI, MM., Msi bin H. SYAHRAN (alm) tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL FAZERI, MM Msi bin H.SYAHRAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SYAMSUL FAZERI, MM.Msi bin H. SYAHRAN (alm) yaitu dengan pidana :
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 - Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- DPA-SKPD Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2008 ;
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/46/DISHUB tanggal 12 September 2008 Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 550/BA-42/Dishub pembuatan Logo Perhubungan tanggal 13 Oktober 2008 beserta lampirannya ;
- Kuitansi pembayaran Nomor Rekening 5.2.3.26.08 tahun 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Oktober 2008 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor Kode Rekening 01.01.01.5.2.3.26.08 tanggal 16 Oktober 2008 beserta lampirannya ;
- Buku Kas Umum Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008 ;
- Keputusan Bupati Tanah Laut tentang pengangkatan Drs. SYAMSUL FAZERI, MM.Msi, sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No.270/Pid.Sus/2010/PN.Plh. tanggal 17 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL FAZERI, MM.Msi bin H. SYAHRAN (alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL FAZERI, MM. Msi bin H. SYAHRAN (alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- DPA-SKPD Kantor Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2008;
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/46/DISHUB tanggal 12 September 2008 Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 550/BA-42/Dishub pembuatan logo perhubungan tanggal 13 Oktober 2008 beserta lampirannya;
- Kuitansi pembayaran Nomor Rek : 5.2.3.26.08 tahun 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan Dinas Perhubungan Kab.Tanah Laut tanggal 16 Oktober 2008;
- Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor Kode Rekening : 01.01.01.5.2.3.26.08 tanggal 16 Oktober 2008 beserta lampirannya;
- Buku Kas Umum Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008;
- Keputusan Bupati Tanah Laut tentang pengangkatan Drs. SYAMSUL FAZERI, MM, Msi., sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 36/PID.SUS/2011/PT.BJM. tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Maret 2011 Nomor 270/Pid.Sus/2010/PN.Plh. yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL FAZERI, MM.Msi bin H. SYAHRAN (alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL FAZERI, MM. Msi bin H. SYAHRAN (alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - DPA-SKPD Kantor Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2008 ;
 - Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/46/DISHUB tanggal 12 September 2008 Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan Dinas Perhubungan Kab.Tanah Laut ;
 - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 550/BA-42/Dishub pembuatan logo perhubungan tanggal 13 Oktober 2008 beserta lampirannya ;
 - Kuitansi pembayaran nomor rek : 5.2.3.26.08 tahun 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan Logo Perhubungan Dinas Perhubungan Kab.Tanah Laut tanggal 16 Oktober 2008 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor Kode Rekening : 01.01.01.5.2.3.26.08 tanggal 16 Oktober 2008 beserta lampirannya ;
 - Buku Kas Umum Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2008 ;
 - Keputusan Bupati Tanah Laut tentang pengangkatan Drs. SYAMSUL FAZERI, MM, Msi., sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 270/Akta.Pid/2010/PN.Plh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Juni 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juni 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 Juni 2011;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dan tidak dapat memahami secara mendalam dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran tidak melakukan pengecekan dan pengawasan sejak dimulainya pekerjaan hingga selesai. Bukankah Terdakwa baik sebagai Kepala Dinas maupun sebagai pengguna anggaran telah melaksanakan wewenangya secara benar yaitu membentuk panitia lengkap untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan logo tersebut, termasuk konsultan pengawas yang akan mengawasi pekerjaan tersebut sesuai kontrak kerja. Kemudian semua panitia ini telah memberikan laporan lengkap tentang kemajuan pekerjaan sampai pekerjaan selesai, dilaporkan secara benar dan sesuai prosedur administrasi/penatausahaan pekerjaan proyek.

Apakah Majelis Hakim Tinggi menganggap pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan atau pengguna anggaran harus pengawasan sebagai seorang mandor yang setiap saat berada di lapangan? Dan mengecek semua komponen bangunan, semen, bata, paku, pekerja-pekerja atau buruh, para panitia itu lalu apa tanggung jawabnya bila hal ini diambil alih oleh pengguna anggaran atau kepala dinas. Bukankah suatu proyek sebelum dilaksanakan wajib dibentuk panitia untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan proyek. Hal ini telah dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai pengguna anggaran maupun sebagai kepala Dinas Perhubungan yang semua ini telah diuraikan secara panjang lebar dalam memori banding yang terlampir dalam berkas.

Kiranya menurut pemahaman kami wewenang Terdakwa telah dilaksanakan dengan benar. Kalau sekiranya semua panitia yang dibentuk kemudian melakukan persekongkolan untuk mencari

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari pembangunan proyek ini bagaimana mungkin kepala dinas atau pengguna anggaran mengetahuinya, karena semua laporan yang wajib mereka buat telah dibuat secara prosedural dan sesuai juklak. Apakah kepala dinas atau pengguna anggaran setelah menerima laporan itu harus turun ke lapangan menyingsingkan lengan baju mengukur volume pekerjaan, mengecek semua komponen pekerjaan?

Terdakwa tidak habis pikir kalau Majelis Hakim Tinggi berpendapat demikian. Oleh karena itu kalau pertimbangan Majelis Hakim Tinggi seperti ini kami rasa Majelis Hakim sangat tidak memahami prosedur dan pekerjaan di lapangan suatu proyek.

Menurut hemat kami untuk mencari-cari kesalahan seseorang memang mudah dengan cara mengemukakan dalil-dalil dan pendapat para ahli, tapi ini adalah suatu kesombongan intelektual belaka. Mengapa tidak memakai logika dan perasaan hati nurani yang paling dalam dengan pemikiran yang jernih sehingga kita akan menemukan titik keadilan yang sempurna ataupun paling tidak mendekati kesempurnaan. Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa harus dipandang mengetahui kegiatan saksi Ervan Riady yang menyimpang dari tugasnya sebagai koordinator kegiatan proyek dan sikap Terdakwa yang demikian sudah jelas diketahui akan menguntungkan pihak pihak tertentu seperti halnya saksi Ervan Riady. Pertimbangan yang seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam mengambil suatu keputusan karena pertimbangan itu hanya didasarkan kepada persangkaan dan pendapat yang tidak berdasar bukan berdasarkan fakta dalam persidangan. Oleh karena itu semua pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sangat tidak dapat diterapkan dan tidak terbukti dalam perkara ini.

Kami tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa Drs. Syamsul Fazeri, MM.Msi bin H. Syahrani (Alm) tidak bersalah karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) "Tidak dapat dibuktikan secara benar

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini." dan oleh karena itu seyogyanyalah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum pertimbangan sudah tepat.

Dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume sesuai keterangan ahli BPKP yang menimbulkan kerugian negara padahal Terdakwa selaku Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, di samping itu dalam setiap pencairan dana Terdakwa telah memberikan persetujuan tanpa melihat dan melakukan pengawasan atas ketentuan realisasi pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs.**

SYAMSUL FAZERI MM, Msi. Bin H. SYAHRAN (alm) tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Martabaya, SH. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

ttd/

Sophian Martabaya, SH.

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No.1599 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)